

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demi mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), keuangan negara wajib dikelola secara tertib, efektif, efisien, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Keberhasilan tersebut tercermin dari penetapan peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan peran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan maka dibutuhkan hasil pemeriksaan yang tentunya dapat dipertanggung jawabkan oleh Inspektorat Provinsi selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat merupakan ujung tombak informasi bagi pihak BPK sebagai auditor eksternal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hasil audit merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan serta memberikan kepastian yang andal kepada pihak Pemerintah, DPRD dan BPK.

Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan bahwasannya Inspektorat merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta usaha daerah lainnya yang dipimpin oleh seorang Inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pengelolaan keuangan yang baik pada sektor publik untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas, baik vertikal maupun horizontal terhadap pelayanan publik, memastikan anggaran dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif, meminimalkan terjadinya kebocoran anggaran atau korupsi dan memperbaiki manajemen secara berkelanjutan (Halim, 2014). Laporan hasil pemeriksaan dijadikan sebagai media komunikasi para pengguna laporan keuangan atas kesesuaian laporan keuangan dengan kriteria atau standar yang berlaku umum. Kualitas hasil pemeriksaan adalah terjaminnya kredibilitas dan keandalan informasi yang terjadi dalam laporan pemeriksaan. Pentingnya kualitas hasil pemeriksaan agar laporan tersebut tidak menyesatkan para penggunanya dalam mengambil keputusan. Laporan audit yang berkualitas harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, jelas dan ringkas (BPK RI, 2007). Auditor Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diwajibkan mematuhi kode etik dan standar audit yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 dan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008. Isi dari Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memuat dua komponen, yaitu prinsip perilaku auditor yang merupakan pokok-pokok yang melandasi perilaku auditor dan aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip audit. Tuntutan sikap dan perilaku auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan dilandasi oleh beberapa prinsip perilaku, yaitu: integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi (Pusdiklatwas BPKP, 2008). Kesuksesan kinerja auditor dan pencapaian tujuan diharapkan dapat diraih dengan penerapan kepatuhan terhadap kode etik yang berupa integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi, serta standar audit APIP yang mendasari pelaksanaan fungsi auditnya.

Penelitian (Harvina dkk) yang menyebutkan bahwa Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan, Integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan, Objektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan, sedangkan Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. Dalam penelitian tersebut ada tiga variabel yang tidak berpengaruh maka dari itu peneliti

ingin meneliti kembali penelitian terdahulu dengan menguji apakah kualitas hasil pemeriksaan berhubungan dengan variabel dependen pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian tentang kualitas hasil pemeriksaan pada sektor publik ini dikarenakan APIP selaku internal auditor telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut ini penulis sajikan tabel yang berisi kasus-kasus penyimpangan yang terjadi di pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Data ini diambil dari berbagai sumber.

Tabel 1.1
Kasus Penyimpangan di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kasus Penyimpangan
1	Kasus Darna Dahlan Kepala Dinas PU Bina Marga Sumatera Selatan tahun 2004-2008 menyalahgunakan kewenangan dalam Proyek Jalan Palembang-Tanjung Api-Api pembangunan dan jalan Muara Enim-Baturaja sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 42,7 miliar. (<i>Infokorupsi.com: 27 April 2011</i>).
2	Kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial di Sumsel pada 2013 senilai Rp2,38 miliar dengan tersangka Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Selatan, Laonma Tobing, dan mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan berinisial I. (http://www.cnnindonesia.com/nasional/).
3	Kasus Korupsi Wisma Atlet Sumsel “Muhammad Nazaruddin sejumlah 13 persen, Gubernur Sumsel sejumlah 2,5 persen, Komite Pembangunan Wisma Atlet sejumlah 2,5 persen, Panitia Pengadaan sejumlah 0,5 persen dan Sesmenpora Wafid Muharam sejumlah 2 persen,” dan KPK menetapkan Dudung Purwadi sebagai tersangka. (http://poskotanews.com/ : 9 Februari 2016).

Sumber diolah dari berbagai referensi

Kegagalan dalam mendeteksi kecurangan menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap internal auditor yang merupakan salah satu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang memiliki posisi strategis dalam menegakkan pemerintahan yang bersih. Internal auditor hendaknya memenuhi standar kode etik

yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Sehubungan dengan hal tersebut maka sangat dibutuhkan inspektorat sebagai pengendali internal pemerintah yang independen, memiliki integritas yang tinggi, dan objektivitas dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi, serta harus memiliki kompetensi seperti pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Berdasarkan fenomena tersebut, kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan harus berkualitas.

Hasil pemeriksaan yang berkualitas akan mendukung pengawasan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan negara sehingga kasus penyimpangan tersebut tidak terjadi. Atas dasar tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah independensi, integritas, objektivitas dan kompetensi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah independensi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah integritas berpengaruh secara parsial terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah objektivitas berpengaruh secara parsial terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan?
5. Apakah kompetensi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis fokus pada variabel yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan yaitu independensi, integritas, objektivitas dan kompetensi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap kualitas hasil pemeriksaan di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kode Etik APIP.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis

1. Pengaruh pengaruh independensi, integritas, objektivitas dan kompetensi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan?
2. Pengaruh independensi secara parsial terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan?
3. Pengaruh integritas secara parsial terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan?
4. Pengaruh objektivitas secara parsial terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan?
5. Pengaruh kompetensi secara parsial terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan?

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang kualitas hasil pemeriksaan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya.
2. Memberikan gambaran mengenai independensi, integritas, objektivitas, dan kompetensi auditor dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada negara, serta dalam pengawasan keuangan daerah sehingga dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.